



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **INDRA LESMANA SITUMEANG**
- 2 Tempat lahir : Tarutung Bolak
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 24 Agustus 1990
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun IV Manunggal, Kelurahan Tarutung Bolak,
Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Lesmana Situmeang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 01 (satu) buah botol palstik warna coklat;
 - 01 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru dengan noomor Imei 1 8644790456888893 IMEI 2 864479045688885;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-23/Sibol/Enz.2/01/2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Indra Lesmana Situmeang pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib etrdakwa menghubungi saksi Amas Situmeang (Berkas terpisah) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 03 (tiga) paket dengan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiha) lalu terdakwa dan saksi Amas Situmeang (Berkas terpisah) sepakat untuk berjumpa di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya diwarung, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Amas Situmeang (Berkas terpisah) berada ditempat tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiha) kepada saksi Amas Situmeang (Berkas terpisah), kemudian saksi Amas Situmeang (Berkas terpisah) memberikan 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan juga terdakwa memberikan kepada saksi Amas Situmeang (Berkas terpisah) uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kepada saksi Amas Situmeang (Berkas terpisah) sebagai upah pemesanan. Selanjutnya setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil menjadi 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa bungkus dengan plastik warna bening. Selanjutnya setelah terdakwa apaketkan kecil-kecil narkotika jenis sabu menjadi menajdi 07 (tujuh) paket lalu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menyerahkan 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Adi Sastro Simamora (berkas terpisah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi Adi Sastro Simamora (berkas terpisah) berada di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung, lalu saksi Adi Sastro Simamora (berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "ada yang mau memesan paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi Adi Sastro Simamora (berkas terpisah) tidak ada paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bergegas untuk memecah 02 (dua) paket yang terdakwa miliki narkoba jenis sabu menjadi satu paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa pakatkan menjadi satu paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan kepada saksi Adi Sastro Simamora (berkas terpisah) berupa 01 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan dijual kepada pemesan, selanjutnya sekitar pukul 19.15 Wib saksi Zul Efendi bersama dengan saksi Postaman Saraiu dan saksi Tarmi Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisikan 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 01 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 1 8644790456888893 IMEI 2 864479045688885 dari tangan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa berat bersih 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 adalah 1,8 (satu koma delapan) gram. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB : 7512/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiantris, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Indra Lesmana Situmeang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Indra Lesmana Situmeang pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Zul Efendi bersama dengan saksi Postaman Saraiu dan saksi Tarmi Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Indra Lesmana Situmeang, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 01 (satu) buah botol palstik warna coklat yang berisikan 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 01 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru dengan noomor Imei 1 8644790456888893 IMEI 2 864479045688885 dari tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Bahwa berat bersih 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari rabu tanggal 15 November 2023 adalah 1,8 (satu koma delapan) gram. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB : 7512/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiantnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Indra Lesmana Situmeang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi POSTMAN SARAGI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi TARMY PADLI GORAT dan Sdr. ZUL EFENDI yang merupakan rekan-rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.15 WIB di sebuah pondok yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa menyediakan Shabu akan melakukan transaksi Shabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan dan menemukan ADI SASTRO SIMAMORA yang menguasai Shabu, dan setelah menginterogasi ADI SASTRO SIMAMORA diketahui bahwa Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengejaran ke Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak jauh dari lokasi penangkapan ADI SASTRO SIMAMORA;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik bening tepatnya dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 8644790456888893, IMEI 2 864479045688885 tepatnya dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil Shabu sebanyak 3 (tiga) jie dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) jie Shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG hendak dijual kembali oleh Terdakwa melalui ADI SASTRO SIMAMORA;
- Bahwa ADI SASTRO SIMAMORA lah yang memecah-mecah Shabu dari Terdakwa ke paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekitar 1 (satu) bulan menjual Shabu dengan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi Shabu gratis dari menjual Shabu tersebut;
- Bahwa ADI SASTRO SIMAMORA, Terdakwa, dan Saksi AMAS MUDA SITUMEANG ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi AMAS MUDA SITUMEANG saat ditangkap juga mengakui Shabu yang ditemukan dari Terdakwa didapatkan dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi AMAS MUDA SITUMEANG mengaku mendapat Shabu dari ARIANSYAH TANJUNG Alias POYONG dengan sistem laku bayar, adapun keuntungan Saksi AMAS MUDA SITUMEANG dari ARIANSYAH TANJUNG Alias POYONG sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi Shabu;
- Bahwa botol plastik yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan tempat Shabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi TARMi PADLI GORAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi POSTMAN SARAGI dan Sdr. ZUL EFENDI yang merupakan rekan-rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.15 WIB di sebuah pondok yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa menyediakan Shabu akan melakukan transaksi Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan dan menemukan ADI SASTRO SIMAMORA yang menguasai Shabu, dan setelah menginterogasi ADI SASTRO SIMAMORA diketahui bahwa Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengejaran ke Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak jauh dari lokasi penangkapan ADI SASTRO SIMAMORA;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik bening tepatnya dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 8644790456888893, IMEI 2 864479045688885 tepatnya dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil Shabu sebanyak 3 (tiga) jie dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) jie Shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG hendak dijual kembali oleh Terdakwa melalui ADI SASTRO SIMAMORA;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADI SASTRO SIMAMORA lah yang memecah-mecah Shabu dari Terdakwa ke paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekitar 1 (satu) bulan menjual Shabu dengan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi Shabu gratis dari menjual Shabu tersebut;
- Bahwa ADI SASTRO SIMAMORA, Terdakwa, dan Saksi AMAS MUDA SITUMEANG ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi AMAS MUDA SITUMEANG saat ditangkap juga mengakui Shabu yang ditemukan dari Terdakwa didapatkan dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi AMAS MUDA SITUMEANG mengaku mendapat Shabu dari ARIANSYAH TANJUNG Alias POYONG dengan sistem laku bayar, adapun keuntungan Saksi AMAS MUDA SITUMEANG dari ARIANSYAH TANJUNG Alias POYONG sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi Shabu;
- Bahwa botol plastik yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan tempat Shabu;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi AMAS MUDA SITUMEANG, S.Sn.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Dusun I Sidari, Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang makan durian;
- Bahwa saat Saksi ditangkap, dari Saksi ditemukan 2 (dua) ampul Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram, 1 (satu) set kertas paper tik-tak, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 862525064008165 dan IMEI 2 862525064008173;
- Bahwa Saksi ditangkap karena sebelumnya Terdakwa ditangkap karena ditemukan Shabu, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan Shabu tersebut didapatkan dari Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Shabu itu ke Terdakwa dan mendapat upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu itu Saksi dapatkan dari ARIANSYAH TANJUNG Alias POYONG;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta untuk dicarikan Shabu kepada Saksi, lalu Saksi mengambil Shabu sebanyak 3 (tiga) paket dari ARIANSYAH TANJUNG Alias POYONG dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk sisa pembayarannya sudah urusan Terdakwa dengan ARIANSYAH TANJUNG Alias POYONG;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi memberikan nomor *handphone* ARIANSYAH TANJUNG Alias POYONG kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa mencarikan Shabu;
- Bahwa Shabu yang Saksi carikan untuk Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 130/SP.10056/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 yang mana didapatkan hasil barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik warna bening memiliki berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram, berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram, dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7512/NNF/2023 tertanggal 30 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa INDRA LESMANA SITUMEANG berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Tapanuli Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.15 WIB di sebuah pondok yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk saja di pondok;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik bening tepatnya dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 8644790456888893, IMEI 2 864479045688885 tepatnya dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG;
- Bahwa Shabu tersebut dititipi Saksi AMAS MUDA SITUMEANG kepada Terdakwa, dan setelah laku barulah Terdakwa membayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa dititipkan 3 (tiga) paket Shabu oleh Saksi AMAS MUDA SITUMEANG, kemudian 1 (satu) paket Shabu Terdakwa berikan kepada ADI SASTRO SIMAMORA untuk dipecah-pecah lalu dijual;
- Bahwa jika Shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Handphone yang ditemukan dari Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi AMAS MUDA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki nomor Handphone ARIANSYAH TANJUNG Alias POYONG;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Shabu bersama ADI SASTRO SIMAMORA yang merupakan saudara tiri Terdakwa;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana sebelumnya selama 4 (empat) bulan dalam perkara perjudian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram, berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram, dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan IMEI 1: 864479045688893 dan IMEI 2: 86447904588885;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi POSTMAN SARAGI, Saksi TARMi PADLI GORAT, dan Sdr. ZUL EFENDI selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 19.15 WIB di sebuah pondok yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan dan menemukan ADI SASTRO SIMAMORA yang menguasai Shabu, dan setelah menginterogasi ADI SASTRO SIMAMORA diketahui bahwa Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengejaran ke Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak jauh dari lokasi penangkapan ADI SASTRO SIMAMORA;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk saja di pondok;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik bening tepatnya dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 8644790456888893, IMEI 2 864479045688885 tepatnya dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa baru membayar Shabu tersebut ke Saksi AMAS MUDA SITUMEANG setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada ADI SASTRO SIMAMORA untuk dipecah-pecah lalu dijual;
- Bahwa jika Shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Shabu bersama ADI SASTRO SIMAMORA yang merupakan saudara tiri Terdakwa;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan dari rumah Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7512/NNF/2023 tertanggal 30 November 2023 diketahui barang bukti milik Terdakwa INDRA LESMANA SITUMEANG berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA LESMANA SITUMEANG telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan dan menemukan ADI SASTRO SIMAMORA yang menguasai Shabu, dan setelah menginterogasi ADI SASTRO SIMAMORA diketahui bahwa Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengejaran ke Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak jauh dari lokasi penangkapan ADI SASTRO SIMAMORA. Saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik bening tepatnya dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Adapun Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG. Terdakwa membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Saksi AMAS MUDA SITUMEANG yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket dengan system bayar setelah laku terjual. Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "Menjual";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Shabu yang dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7512/NNF/2023 tertanggal 30 November 2023 diketahui barang bukti milik Terdakwa INDRA LESMANA SITUMEANG berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini menunjukkan bahwa Shabu yang dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, artinya setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan adanya tujuan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu yang hendak dijualnya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang hendak dijual Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, hal tersebut merupakan keadaan yang akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram, berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram, dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan IMEI 1: 864479045688893 dan IMEI 2: 86447904588885;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana sebelumnya karena perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LESMANA SITUMEANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram, berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram, dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan IMEI 1: 864479045688893 dan IMEI 2: 86447904588885;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Senin, tanggal 25 Maret 2024**, oleh kami, **YANTI SURYANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **FAHRI RAHMADHANI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

YANTI SURYANI, S.H.,M.H.

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.